



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS KESEHATAN

Jl. Srikoyo No: 1/03, Patrang, Jember, Jawa Timur 68111
Telepon (0331) 426624, Faksimile (0331) 426624, PSC 119
Laman dinkes.jemberkab.go.id, Pos-el dinas.kesehatan@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.5.3.1/ 36056 /35.09.311/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 26 Nopember 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER**



dr. HENDRO SOELISTIJONO, M.M., M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660418 200212 1 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : 000.5.3.1/ 36056 /35.09.311/2024

Tanggal : 26 Nopember 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember**

Instansi : Dinas Kesehatan

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Jember.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Tujuan : Usia Harapan Hidup (UHH)

SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<p>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat dan Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</p>	<p>Angka Kematian Ibu (AKI)</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah kematian ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100.000 KH Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama</p> <p>Penjelasan Indikator : - Kematian Ibu Hamil berdasarkan Pedoman AMP ditingkat Kabupaten/ Kota 2014 adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental. Dihitung dengan Jumlah kematian ibu yang terjadi akibat komplikasi kehamilan atau persalinan per 100.000 kelahiran hidup (KH).</p>	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Data Bidang Kesehatan Masyarakat</p>
	<p>Angka Kematian Bayi (AKB)</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 1.000 KH Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama</p> <p>Penjelasan Indikator : - Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup (KH) pada periode waktu yang sama.</p>		
	<p>Persentase Balita Stunting</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah seluruh balita stunting di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100%</p>		

SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>Jumlah seluruh balita yang ditimbang di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. 		
	<p>Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah skrining penyakit yang tertangani disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100%</p> <p>Jumlah Target Orang yang terskrining di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah skrining dilakukan pada 11 kegiatan/indikator penyakit menular, 8 kegiatan penyakit tidak menular dan 3 kegiatan surveilans kesehatan. 	<p>Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p>	<p>Data Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p>
<p>Terlaksananya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar</p>	<p>Persentase Pengelolaan, Pemenuhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia sesuai standar</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah pemenuhan rebusut nakes + Pembinaan dan Pelatihan Nakes + Monev SISDMK yang dilakukan ----- x 100%</p> <p>Jumlah kebutuhan nakes + Rencana Pembinaan dan Pelatihan Nakes + Target Monev SISDMK</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan dan Jumlah pemenuhan rencana kebutuhan (rebusut) nakes dihitung berdasarkan dokumen Rencana Kebutuhan SDMK tahunan yang disusun oleh Dinas Kesehatan mencakup nakes pada Dinkes, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. - Pembinaan dan Pelatihan nakes dihitung berdasarkan jumlah nakes yang dilakukan pelatihan pada Dinkes, Puskesmas dan RSD. - Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dinkes 	<p>Bidang Sumber Daya Kesehatan</p>	<p>Data Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Sekretariat</p>

SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>setiap tri wulan pada aplikasi SISDMK guna mengevaluasi nakes pada Dinkes, Puskesmas dan RSD.</p>		
<p>Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar</p>	<p>Persentase Pengelolaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Capaian Pengendalian dan Jumlah Pengawasan Apotek dan Toko Obat + Pengawasan P-IRT + Pemeriksaan Post Market ----- x 100 % Target Pengawasan Apotek dan Toko Obat + Pengawasan P-IRT + Pemeriksaan Post Market</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah sertifikasi bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan. - Post market adalah pengawasan terhadap produk yang sudah beredar di pasaran. Pengawasan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan dan inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling, serta pengujian. Pengawasan post market dilakukan untuk menjamin mutu produk yang beredar. - Pengawasan apotek dan toko obat adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sarana pelayanan kefarmasian tersebut memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. 	<p>Bidang Sumber Daya Kesehatan</p>	<p>Data Bidang Sumber Daya Kesehatan</p>
<p>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan sesuai standar</p>	<p>Persentase Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan sesuai standar</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Capaian PHBS, Posyandu Aktif, Pembinaan Posyandu dan Kecamatan melaksanakan Germas ----- x 100 % Target PHBS, Posyandu Aktif, Pembinaan Posyandu dan Kecamatan melaksanakan Germas</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) gerakan yang bertujuan untuk 	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Data Bidang Kesehatan Masyarakat</p>

SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<p>Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Indikator Program yang tercapai</p>	<p>Meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posyandu Aktif adalah Posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: Ibu hamil, Ibu nifas, bayi, balita, KB, Imunisasi, Gizi, Pencegahan dan penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing minimal lebih dari 50%. <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Indikator Program pada Dinas Kesehatan yang tercapai ----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh Indikator Program Dinas Kesehatan</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pada Dinkes memiliki Indikator program sebanyak 19 indikator program. - Capaian indikator program berpedoman pada target indikator program yang telah ditentukan. 	<p>Kepala Dinas Kesehatan</p>	<p>Data Capaian Indikator Program Setiap Bidang pada Dinas Kesehatan</p>